



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan Hadhanah antara:

Penggugat, Nik.000, Tempat/Tanggal Lahir: Panyabungan, 09 Desember 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal: (Sekitar lapangan Volli), Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Nik. 000, Tempat/Tanggal Lahir: Padang Sidempuan, 09 Maret 1984, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: (Gg Apel Sekitar mesjid Ismailiyah) Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan

Halaman 1 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



register perkara Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb tanggal 2 Oktober 2024 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor : 620 / 17/ XI / 2013, tanggal 30 September 2024;
2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Panyabungan II selama 1 bulan, kemudian pindah ke kediaman bersama di kelurahan Sipolu-polu hingga pisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Anak 1(Laki-Laki), Nik, Lahir di Panyabungan, 30 Oktober 2014, Pendidikan kelas 4 SD;
 - 4.2 Anak 2 (Laki-Laki), Nik. 000 Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2016, Pendidikan kelas 1 SD;
 - 4.3 Anak 3 (Laki-Laki), Nik.00, Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020, Umur 5 Tahun;
 - 4.4 Anak 4 (Laki-Laki), lahir di Panyabungan tanggal 30 November 2023; Saat ini anak dalam asuhan **Tergugat**;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat yang bermula pada Januari 2024 yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak tanggung jawab akan hutang yang pernah diambil oleh Penggugat, padahal hutang tersebut atas persetujuan Tergugat;

Halaman 2 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- c. Keluarga Tergugat ikut campur akan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan yang sama bulan Januari 2024, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sehingga sudah kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya tidak serumah lagi, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat ada (Empat) orang, dengan ini Penggugat meminta agar 2 (Dua) orang anak yaitu atas nama
 - a. Anak 2 (Laki-Laki), Nik. 00, Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2016, Pendidikan kelas 1 SD
 - b. Anak 3 (Laki-Laki), Nik. 000, Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020, Umur 5 Tahun dalam asuhan Penggugat.
10. Bahwa oleh karena anak sebagaimana tersebut poin 9 diatas nantinya dalam asuhan Penggugat maka Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pertambahan 10% setiap tahun untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) atas Diri Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan anak atas nama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2018, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020, dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak atas nama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2016, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020, yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500 .000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pertambahan 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasehati dan menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim pemeriksa

Halaman 4 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Panyabungan, kemudian para pihak memilih mediator Non Hakim yaitu Dr. Muhammad Hasan Sebyar, S.HI.,MH.,CM;

Bahwa, ketentuan pasal 20 ayat 5 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, telah terlaksana, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 11 November 2024;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb tertanggal 2 Oktober 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan pada posita poin 1 s.d 4 adalah benar;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun awal terjadinya adalah bulan Desember 2023;
4. Bahwa tidak benar alasan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah, yang benar adalah karena Penggugat berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat juga berbohong masalah jumlah hutang dan tidak benar keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtuanya yang benar Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat pada tanggal 8 Januari 2024, setelah itu Tergugat coba mencari keberadaan Penggugat dan anak-anak di rumah orangtuanya ternyata orangtuanya tidak mengetahui keberadaan mereka, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat dan menitipkan anak-anak, lalu Penggugat pergi

Halaman 5 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



meninggalkan rumah orangtua Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

6. Bahwa adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk bersama lagi;
7. Bahwa saat ini Penggugat tidak jelas keberadaannya di mana sehingga lebih layak anak tinggal dengan Tergugat agar terjamin kebutuhannya kesehatannya dan pendidikannya, apalagi saat ini anak tersebut dalam masa pendidikan sekolah dasar;

Maka berdasarkan uraian di atas Tergugat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama Panyabungan:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap pada gugatan Penggugat sebelumnya;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat juga mengakui adanya hutang tersebut, namun hal tersebut atas sepengetahuan Tergugat dan untuk kebutuhan rumah tangga serta biaya persalinan;
3. Bahwa di Panyabungan Penggugat tidak ada pekerjaan. Setelah sidang ini selesai maka Penggugat akan ke Medan karena Penggugat bekerja di showroom mobil di Medan dengan gaji Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, selain itu sudah ada tempat di sediakan;
4. Bahwa Penggugat juga menjelaskan saat ini Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Panyabungan II dan sebelumnya tinggal dan bekerja di Medan dalam upaya mengumpulkan uang untuk bayar hutang karena di sini tidak punya modal untuk berusaha, seandainya Tergugat bersedia



menyerahkan tanah milik Penggugat dan Tergugat untuk modal Penggugat berusaha di sini, maka Penggugat akan tinggal di Panyabungan ini;

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya;
2. Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah anak karena takut disalahgunakan oleh Penggugat, sedangkan anak tidak terpelihara;
3. Bahwa Tergugat juga menjelaskan pada dasarnya Tergugat tidak keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat asalkan Penggugat tetap tinggal di Panyabungan tidak pindah ke Medan membawa anak-anak tersebut, namun karena Penggugat bersikeras tetap ingin tinggal di Medan, maka Tergugat tidak setuju hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah selesai menyampaikan gugatan dan bantahannya, maka proses jawab-jawab telah selesai;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 000, Tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Nomor 00 Tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Nomor 000 Tanggal 20 Juni 2020 yang

Halaman 7 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. **Saksi 1 P**, tempat dan tanggal lahir Panyabungan II, 04 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah Saudara Ipar Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai karuniai 4 orang anak yang pada saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggggat dan Tergugat harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi dari keluarga Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang yang timbul dalam rumah tangga Penggggat dan Tergugat. Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas hutang yang timbul yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024;

Halaman 8 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa setelah 2 bulan penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, Penggugat pergi mendatangi Tergugat dalam upaya ingin berdamai dengan Tergugat dengan cara menemui Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menerima Penggugat lagi dan menyuruh Penggugat untuk pulang;
- Bahwa Keluarga Tergugat ada datang menemui keluarga Penggugat akan tetapi kedatangan mereka bukan untuk upaya damai, akan tetapi Keluarga Tergugat datang hanya mengatakan Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas hutang yang ditimbulkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan hutang tersebut, selanjutnya Penggugat pergi ke Medan untuk bekerja supaya bisa membayar hutang;
- Bahwa pada awalnya 4 orang anak tersebut dibawa oleh Penggugat, namun karena Penggugat harus bekerja ke Medan, maka anak tersebut dititipkan kepada Tergugat;
- Bahwa Ibu Penggugat pernah menemui keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik, selain itu pernah juga diusahakan via telpon tapi nomor Penggugat dan keluarganya diblock oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Panyabungan II tapi di rumah yang berbeda, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini 4 orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pembicaraan masalah hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan 4 stel baju lebaran untuk anak-anaknya, akan tetapi tidak diterima oleh Tergugat dan dikembalikan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai teknisi listrik. Tentang penghasilannya saya tidak tahu;

Halaman 9 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2 P**, tempat dan tanggal lahir Panyabungan II, 25 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Saudara Kandung Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2013;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah ke rumah yang masih milik orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai karuniai 4 orng anak yang pada saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggggat dan Tergugat harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas hutang yang timbul yang dilakukan oleh Penggugat, saksi tahu karena saksi turut upaya menyelesaikan hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024;

Halaman 10 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa saksi dan saudara kandung saksi serta Penggugat pergi menemui Tergugat untuk upaya perdamaian, namun bukan berdamai malah Terjadi lagi keributan yang disebabkan masalah utang piutang;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat dan keluarga mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan hutang tersebut, selanjutnya Penggugat pergi ke Medan untuk bekerja supaya bisa membayar hutang;
- Bahwa pada awalnya 4 orang anak tersebut dibawa oleh Penggugat, namun karena Penggugat harus bekerja ke Medan, maka anak tersebut dititipkan kepada Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk mendamaikan, saat itu saksi datang menemui Tergugat untuk mencari solusi, akan tetapi tidak berhasil, sebab tidak berjumpa dengan Tergugat dan tak bisa dihubungi teleponnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Panyabungan II tapi di rumah yang berbeda, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini 4 orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pembicaraan masalah hak asuh anak;
- Bahwa sebelum bulan Ramadhan tahun 2024, Penggugat dan saksi pernah berusaha untuk menemui anak-anaknya, akan tetapi tidak diperbolehkan bertemu oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan 4 stel baju lebaran untuk 4 orang anaknya, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima baju tersebut dan mengembalikan baju tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena 2 stel baju tersebut pada akhirnya digunakan anak-anak saksi dikarenakan Tergugat yang tidak mau menerima baju tersebut;

Halaman 11 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai teknisi listrik. Tentang penghasilannya saya tidak tahu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 3 Januari 2024, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta diakui oleh Penggugat, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotocopy Surat pernyataan tanggal 11 Maret 2024, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta diakui oleh Penggugat, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.2);

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa Saksi-saksi:

1. **Saksi 1 T**, tempat dan tanggal lahir Panyabungan II, 20 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan agen travel, tempat kediaman di Jalan Bermula 7 Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, mengaku hubungannya dengan Tergugat adalah Saudara Ipar Tergugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2013;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah ke rumah yang masih milik orang tua Tergugat hingga berpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai karuniai 4 orng anak yang pada saat ini diasuh oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat berhutang, ada hutang yang diketahui dan ada juga yang tidak diketahui Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan utang tersebut karena Saat Penggugat masih hamil anak ke 4, Penggugat meminta tolong kepada saksi dan isteri supaya dipinjam uang;
 - Bahwa utang tersebut untuk keperluan persiapan Penggugat melahirkan, kemudian saksi dan istri saksi membantu Penggugat minjam ke Koperasi Mekar 4 juta rupiah dan BTPN 3 juta rupiah atas nama saksi. Jadi totalnya uang sebanyak 7 juta rupiah ditambah emas $\frac{1}{4}$ ameh (emas ini milik isteri saya);
 - Bahwa pada akhirnya utang tersebut ditanggung oleh saksi dan sampai dengan saat ini baik Penggugat maupun Tergugat belum melunasi utang tersebut;
 - Bahwa pada saat Penggugat minjam uang, Tergugat tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat pulang dengan membawa anak-anaknya;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara akan tetapi tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa telah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;
2. **Saksi 2 T**, tempat dan tanggal lahir Padangsidempuan, 09 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Jalan Bermula 7 Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan,

Halaman 13 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai Saudara Kandung Tergugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2013;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah ke rumah yang masih milik orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai karuniai 4 orang anak yang pada saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena adanya hutang Penggugat yang jumlahnya tidak diketahui. Dikatakan demikian karena hutang yang diakui Penggugat sejumlah 5 juta rupiah setelah dilunasi makin banyak penagih hutang yang datang;
- Bahwa saat musyawarah keluarga, keluarga Penggugat mengatakan bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat tidak ada membawa anak maka pengasuhan anak diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya. Saat dekat bulan Puasa 2024, Penggugat bahkan menginap bersama anak-anak di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat yang dilarang oleh Tergugat bertemu anaknya di sekolah;

Halaman 14 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tentang baju lebaran anak yang dikembalikan oleh Tergugat;
 - Bahwa upaya untuk mengantar atau mempertemukan anak-anak dengan Penggugat tidak bisa dilakukan sebab tidak diketahui kediaman tetapnya;
 - Bahwa Tergugat memperbolehkan Penggugat bertemu dengan anak-anaknya asalkan jangan dibawa ke luar daerah;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat pulang dengan membawa anak-anaknya;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara akan tetapi tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa telah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;
3. **Saksi 3 T**, tempat dan tanggal lahir Panyabungan II, 23 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Banjar Sehat Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai Saudara Kandung Tergugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2013;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah ke rumah yang masih milik orang tua Tergugat hingga berpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai karuniai 4 orng anak yang pada saat ini diasuh oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena adanya utang Penggugat. Tentang hutang Penggugat ini telah diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat, Tergugat dan aparat desa, keputusannya akan dibayar hutang tersebut semuanya berjumlah 5 (lima) juta rupiah. Setelah dilunasi bukannya habis hutang Penggugat bahkan makin banyak penagih hutang yang berdatangan. Oleh sebab itu keluarga Tergugat menganggap Penggugat tidak jujur;
- Bahwa hutangnya kurang lebih 50 (lima puluh) juta rupiah. Kami keluarga Tergugat melakukan pendataan dan didapat jumlah tersebut
- Bahwa saat musyawarah keluarga yang dihadiri oleh keluarga Tergugat, abang ipar Penggugat dan ibu Penggugat. Keluarga Penggugat mengatakan bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat tidak ada membawa anak maka pengasuhan anak diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat dilarang bertemu dengan anaknya. Menjelang bulan Puasa 2024, Penggugat menginap bersama anak-anak di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat yang dilarang oleh Tergugat bertemu anaknya di sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang baju lebaran anak yang dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa upaya untuk mengantar atau mempertemukan anak-anak dengan Penggugat tidak bisa dilakukan sebab tidak diketahui kediaman tetapnya;
- Bahwa Tergugat memperbolehkan Penggugat bertemu dengan anak-anaknya asalkan jangan dibawa ke luar daerah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat pulang dengan membawa anak-anaknya;

Halaman 16 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara akan tetapi tidak satu rumah lagi;
- Bahwa telah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa, Hakim menyatakan bahwa tahapan pembuktian telah selesai;

Bahwa, dalam persidangan Hakim juga mengingatkan kepada para saksi Tergugat yang merupakan keluarga dari Tergugat agar mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat setidaknya membuka peluang perdamaian masalah hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan belum ada upaya diluar oleh keluarga untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Halaman 17 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim Muhammad Hasan Sebyar, S.H.I.,M.H.,CM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 November 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai bersatu dalam rumah tangga. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, tidak tanggung jawab akan hutang yang pernah diambil oleh Penggugat, padahal hutang tersebut atas persetujuan Tergugat dan

Halaman 18 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan bulan Januari 2024, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sehingga sudah kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya tidak serumah lagi, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, selain itu Penggugat juga meminta agar dua orang anak yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2016, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat, Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun awal terjadinya adalah bulan Desember 2023 selain itu tidak benar alasan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah, yang benar adalah karena Penggugat berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat juga berbohong masalah jumlah hutang dan tidak benar keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak benar Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtuanya yang benar Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat pada tanggal 8 Januari 2024, setelah itu Tergugat coba mencari keberadaan Penggugat dan anak-anak di rumah orangtuanya ternyata orangtuanya tidak mengetahui keberadaan mereka, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat dan menitipkan anak-anak, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan tentang hak asuh anak Tergugat keberatan karena Penggugat tidak jelas tempat tinggalnya saat ini;

Halaman 19 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada intinya tetap pada gugatan semula dan membantah alasan yang disampaikan dalam jawabannya, pada dasarnya Penggugat juga mengakui adanya hutang tersebut, namun hal tersebut atas sepengetahuan Tergugat dan untuk kebutuhan rumah tangga serta biaya persalinan, di Panyabungan Penggugat tidak ada pekerjaan, Setelah perkara ini selesai maka Penggugat akan ke Medan karena Penggugat bekerja di showroom mobil di Medan dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, selain itu sudah ada tempat disediakan;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Panyabungan II dan sebelumnya tinggal dan bekerja di Medan dalam upaya mengumpulkan uang untuk bayar utang karena di sini tidak punya modal untuk berusaha, seandainya Tergugat bersedia menyerahkan tanah milik Penggugat dan Tergugat untuk modal Penggugat berusaha di sini, maka Penggugat akan tinggal di Panyabungan ini;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara lisan Tergugat pada intinya tetap pada jawaban semula, Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah anak karena takut disalahgunakan oleh Penggugat, sedangkan anak tidak terpelihara, Tergugat juga menjelaskan pada dasarnya Tergugat tidak keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat asalkan Penggugat tetap tinggal di Panyabungan tidak pindah ke Medan membawa anak-anak tersebut, namun karena Penggugat bersikeras tetap ingin tinggal di Medan, maka Tergugat tidak setuju hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, sedangkan masalah tanah tersebut Tergugat tidak bersedia menyerahkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim memandang perlu mendengar

Halaman 20 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) Nomor 620 / 17/ XI / 2013, Tanggal 30 September 2024 telah bermaterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Anak 2 telah bermaterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan tanggal 19 Januari 2018 merupakan anak dari pasangan **Tergugat** (Ayah) dan **Penggugat** (Ibu). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Anak 3 telah bermaterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 merupakan anak dari pasangan **Tergugat** (Ayah) dan **Penggugat** (Ibu). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 21 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar saksi-saksi nama **Saksi 1 P** dan **Saksi 2 P** di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, yakni Saudara ipar dan Saudara kandung dari Penggugat, maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana kedua saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat pulang membawa 4 orang anaknya ke rumah orangtuanya pada bulan Januari 2024 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersama lagi, kemudian Keluarga Tergugat ada datang menemui keluarga Penggugat akan tetapi kedatangan mereka bukan untuk upaya damai, melainkan hanya mengatakan Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas utang yang ditimbulkan oleh Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat dan keluarga Penggugat harus menyelesaikan utang tersebut karena Tergugat tidak mau menanggung utang tersebut, setelah itu Penggugat pergi ke Medan untuk bekerja dalam upaya menyelesaikan utang piutang tersebut, sebelum Penggugat pergi ke Medan ke empat anak tersebut dititipkan kepada Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat, dua bulan setelah Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, Penggugat pergi mendatangi Tergugat dalam upaya ingin berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima Penggugat lagi dan menyuruh Penggugat untuk pulang. Ibu Penggugat pernah menemui keluarga Tergugat untuk mendamaikan

Halaman 22 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik, selain itu pernah juga diusahakan via telpon tapi nomor Penggugat dan keluarganya diblock oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat, sebelum bulan puasa tahun 2024, Penggugat dan saksi pernah berusaha untuk menemui anak-anaknya, akan tetapi tidak diperbolehkan bertemu oleh Tergugat dan keluarganya. Penggugat juga pernah memberikan 4 stel baju lebaran untuk 4 orang anaknya, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima baju tersebut dan mengembalikan baju tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat sampai dengan saat ini belum ada upaya perdamaian baik terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat maupun tentang masalah hak asuh anak, bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai teknisi listrik, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa T.1 dan T.2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1. berupa Fotocopy Surat perjanjian tanggal 3 Januari 2024, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan **Penggugat** tentang hutang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan berjanji akan menanggung semua hutang lain jika ternyata ada masih ada hutang di luar yang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) di atas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan



pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2. berupa Fotocopy Surat pernyataan tanggal 11 Maret 2024, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan **Penggugat** tentang hutang yang ditanggung sendiri tanpa membebankan **Tergugat**. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar saksi-saksi Tergugat nama **Saksi 1 T, Saksi 2 T dan Saksi 3 T** di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Tergugat yaitu Saudara ipar tergugat dan saudara kandung Tergugat, maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 9 bulan yang lalu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan utang piutang Penggugat dengan orang lain, ada hutang yang diketahui oleh Tergugat dan ada juga yang tidak diketahui oleh Tergugat, Penggugat juga tidak jujur dengan jumlah utangnya sehingga banyak yang menagih utang kepada Tergugat, Penggugat berhutang untuk

Halaman 24 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



persiapan persalinan dan juga kebutuhan lain yang tidak diketahui, setelah berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Tergugat, saat musyawarah kata keluarga Penggugat saat menikah Penggugat tidak ada membawa anak jadi pengasuhan diserahkan kepada Tergugat, saat bulan puasa tahun 2024 Penggugat menginap bersama anak-anak di rumah orangtua Tergugat, anak-anak tidak pernah dibawa ke tempat Penggugat karena tempat tinggalnya tidak jelas, Tergugat tidak keberatan Penggugat bertemu anak-anak asalkan tidak dibawa keluar daerah;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim juga menasehati para saksi dari pihak keluarga Tergugat untuk membuka akses perdamaian terutama tentang masalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun dalam masa penundaan sidang tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan;

Menimbang, bahwa atas perintah hakim Tergugat menghadirkan anak-anaknya untuk bertemu dengan Penggugat (ibunya), dari pertemuan tersebut anak-anak tersebut terlihat menjaga jarak, terlebih anak yang paling kecil sama sekali tidak mengenali ibunya lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat serta alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, serta melihat keadaan anak-anak itu sendiri maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak;

Halaman 25 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan utang piutang yang dilakukan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan hal lain yang tidak diketahui, tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga menyebabkan keuangan rumah tangga tidak stabil;
- Bahwa Tergugat yang tidak mau menanggung utang tersebut karena Penggugat yang tidak jujur dengan jumlah utangnya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024 dan yang pertama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan membawa anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pergi ke Medan untuk bekerja dalam upaya membayar utang dan kemudian menitipkan anak-anaknya kepada tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya Penggugat untuk berdamai, namun tidak dapat terlaksana dikarenakan pihak Tergugat yang tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, yang lahir ternyata tanggal lahirnya adalah 19 Januari 2018, bukan pada 19 Januari 2016 (sebagaimana dalam gugatan dan jawab jinawab), dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 saat ini keduanya tinggal dengan Tergugat begitupun dengan dua anak lainnya;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba bertemu dengan anak-anaknya, namun dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan baju 4 stel untuk anak-anaknya, namun baju tersebut malah dikembalikan oleh Tergugat;
- Tergugat pada dasarnya tidak melarang Penggugat bertemu anak-anaknya asalkan tidak dibawa keluar daerah;

Halaman 26 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di yayasan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut serta dibantu orangtuanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai teknisi listrik, namun tidak diketahui penghasilannya;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Medan;
- Bahwa Penggugat akhirnya dapat bertemu dengan anak-anaknya setelah hakim memerintahkan Tergugat menghadirkan anak-anaknya di persidangan;
- Bahwa saat dipertemukan anak-anaknya terlihat menjaga jarak dengan Penggugat dan anak yang paling kecil tidak lagi mengenali ibunya;
- Bahwa pihak keluarga belum ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik tentang masalah rumah tangga ataupun masalah hak asuh anak dikarenakan pihak keluarga Tergugat menutup akses untuk perdamaian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan di atas maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan utang piutang yang dilakukan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan hal lain yang tidak diketahui, tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga menyebabkan keuangan rumah tangga tidak stabil dan Tergugat yang tidak mau menanggung utang tersebut karena Penggugat yang tidak jujur dengan jumlah utangnya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024 dan yang pertama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan membawa anak-anaknya dan kemudian

Halaman 27 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak tersebut dititipkan kepada Tergugat saat Penggugat pergi ke Medan untuk bekerja;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2018, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 saat ini keduanya tinggal dengan Tergugat begitupun dengan dua anak lainnya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya karena takut anak dibawa keluar daerah;
- Bahwa Penggugat berusaha menghalangi Tergugat untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai teknisi listrik, namun tidak diketahui penghasilannya dan Penggugat saat ini bekerja di Medan;
- Bahwa saat bertemu dengan Penggugat ,anak-anak Penggugat dan Tergugat terlihat menjaga jarak dengan Penggugat, apalagi anak yang paling kecil tidak lagi mengenali ibunya;
- Bahwa baik dari Tergugat dan keluarga Tergugat menutup akses perdamaian tentang masalah rumah tangga dan juga hak asuh anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Halaman 28 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Utang piutang yang dilakukan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan hal lain yang tidak diketahui, tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga menyebabkan keuangan rumah tangga tidak stabil dan Tergugat yang tidak mau menanggung utang tersebut hingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Januari 2024, keduanya sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat, Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيكُمْ لِقَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي تَعُودُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat dan Tergugat yang sama-sama ingin bercerai, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang berbunyi:

رُفِعَ الْهَسَامُ قَوْمٌ عَلَى الْهَسَامِ لَا يَمُرُّ لَاحٍ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 menyatakan:

Halaman 30 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



لَا تَنْفِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عَفْوُ زَوْجٍ لِمَا تَعْلَمُ مِنْهُ

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"

Menimbang, bahwa secara filosofis, tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إِنْ تَشْلَمُ دَعْوَةَ بَغْوَةِ زَوْجٍ لِمَا تَعْلَمُ مِنْهُ

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sughra";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa,

Halaman 31 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Halaman 32 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

بَاوَا وَمِنْ عَقْلًا لِّلْمِيس مِيلَع

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, **sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka (2) mengenai perceraian patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat meminta agar hak asuh (*hadhanah*) dua orang anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 33 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2018, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 ditetapkan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan tersebut karena menganggap Penggugat tidak memiliki tempat tinggal yang jelas, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak dibawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz adalah hak melekat pada ibunya setelah terjadi perceraian sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam penyimpangan dari ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum, sedangkan penyimpangan ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun selama Penggugat bekerja ke Medan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipelihara oleh Tergugat dan keluarganya, namun dalam persidangan terungkap fakta Penggugat kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya dan tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, sehingga saat bertemu lagi dengan anak-anak tersebut mereka menjaga jarak, apalagi anak yang paling kecil sudah tidak mengenali ibunya lagi, Tergugat maupun keluarganya juga tidak membuka peluang untuk melakukan perdamaian masalah hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mampu membuktikan tentang perilaku yang tidak baik dari Penggugat sebagai seorang ibu, meskipun ada masalah tentang utang piutang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Hakim menilai hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, apalagi Penggugat masih berusaha untuk menyelesaikan utang tersebut dengan cara pergi bekerja ke Medan demi bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan fakta hukum anak yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2018, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 saat ini masih belum mumayyiz, oleh sebab itu demi kepentingan terbaik bagi anak Hakim berpendapat bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama Anak 2 (Laki-Laki) dan Anak 3 (Laki-Laki)

Halaman 34 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan, maka dalam rangka menjalankan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, orang tua sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberikan hak akses bagi orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2018, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat sedangkan kedua anak tersebut saat ini masih dalam penguasaan Tergugat dan keluarganya, oleh karenanya demi kepastian hukum Hakim menilai Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain tuntutan tersebut di atas Penggugat juga menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2018, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat karena takut uang tersebut disalahgunakan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila terjadi perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Halaman 35 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan anak menjadi tanggungjawab Ayahnya, namun tanggungjawab tersebut juga mengacu pada kemampuan Ayahnya. Apabila dalam kenyataannya Ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kehidupan terbaik bagi anak, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, maka kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan minimal, menurut kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan minimal adalah untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, diluar biaya sandang, pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kepastian terhadap biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya dengan tetap memperhatikan kemampuan Tergugat serta kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan dua orang anak sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat tidak bersedia sama sekali memberikan biaya pemeliharaan anak, dari kemampuan Tergugat hakim menilai Tergugat tidak akan mampu memenuhi tuntutan Penggugat, oleh karenanya Hakim akan menentukan sendiri jumlah yang patut dan layak untuk biaya pemeliharaan anak menyesuaikan kemampuan Tergugat dan kelayakan untuk anak;

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2018, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 telah ditetapkan hak

Halaman 36 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



asuhnya kepada Penggugat sehingga perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak untuk menjamin kebutuhan dasar dari kedua anak tersebut dengan memperhatikan kemampuan Tergugat. Meskipun terungkap fakta bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai teknisi listrik dengan penghasilan yang tidak pasti, namun hal tersebut tentunya tidak melepaskan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah, apalagi Tergugat tidak dalam keadaan sakit yang mengakibatkan Tergugat kesulitan dalam bekerja, selain itu pembebanan biaya nafkah juga bertujuan agar Tergugat tidak kehilangan kesempatan menunjukkan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dalam tumbuh kembang anak tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai Tergugat tetap layak dan patut untuk ditetapkan membayar biaya pemeliharaan dua orang anak yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2018, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa penetapan biaya nafkah anak tersebut di atas hanyalah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum, sehingga segala biaya yang timbul diluar hal tersebut seperti pakaian, kesehatan, pendidikan dan lainnya demi kepentingan anak tetap menjadi tanggungjawab Tergugat dengan dibantu oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat, Maka Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 3 tahun 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ditetapkan membayar kewajiban berupa biaya pemeliharaan untuk dua orang anak sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana pertimbangan

Halaman 37 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



tersebut di atas, maka Hakim menilai Tergugat patut dihukum untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut di atas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dua orang anak yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, tanggal 19 Januari 2018, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, tanggal 08 Mei 2020 dan berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk bertemu anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2018, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dua orang anak yang bernama Anak 2 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan, 19 Januari 2018, dan Anak 3 (Laki-Laki), Lahir di Panyabungan Jae, 08 Mei 2020 setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 38 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum amar pada angka 5 di atas kepada Penggugat dimulai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Muhammad Fadli, S.H.I. pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Muhammad Fadli, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00

Halaman 39 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb



4. Biaya PNBp panggilan	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	. 350.000,00

Terbilang : tiga ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 40 dari 40 hal putusan nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)